



TRANSFORMASI HUKUM PERBANKAN SYARIAH PADA ERA DIGITAL BANKING DI INDONESIA

Elman Johari¹, Aneka Rahma², Fakhriyah Annisa Afroo³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama, Bengkulu, Indonesia

Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu, Indonesia

Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

ABSTRACT

The development of digital technology has brought significant changes to the banking system in Indonesia, including Islamic banking. The advent of digital banking has encouraged Islamic banks to transform their services through the use of mobile banking, internet banking, electronic transactions, and the integration of financial technology (fintech). This transformation not only impacts operational aspects but also raises new legal issues related to the validity of electronic contracts, personal data protection, digital transaction security, and legal certainty in the implementation of Islamic principles. This study aims to analyze the transformation of Islamic banking law in the digital banking era in Indonesia and identify the legal challenges that arise in its implementation. The research method used is normative legal research with both statutory and conceptual approaches. The results indicate that Islamic banking regulations need to adapt to developments in digital technology to provide legal protection and legal certainty to the public. Furthermore, Islamic supervision and regulatory harmonization between banking law, information technology law, and Islamic principles are crucial in supporting the development of Islamic digital banking that is safe, effective, and in accordance with Islamic legal values.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 21-05-2126

Accepted: 17-06-2026

KEYWORDS

Keywords: Legal Transformation, Islamic Banking, Digital Banking, Regulation, Islamic Law.

CONTACT: elman@stiesnu-bengkulu.ac.id

© 2022 The Author(s). Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu. This work is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sektor keuangan telah membawa perubahan besar dalam sistem perbankan global, termasuk di Indonesia. Transformasi digital mendorong lembaga perbankan untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, fleksibel, dan berbasis teknologi (Husni dkk.2020). Fenomena ini ditandai dengan munculnya digital banking, mobile banking, internet banking, artificial intelligence, financial technology (fintech), serta integrasi sistem transaksi elektronik dalam aktivitas perbankan modern (Literasi Dkk.2022). Dalam konteks tersebut, perbankan syariah turut mengalami transformasi yang signifikan sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat digital (Rangga Dkk.2023).

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Keberadaan bank syariah di Indonesia memperoleh legitimasi hukum melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Akan tetapi, perkembangan digital banking menghadirkan tantangan baru terhadap sistem hukum perbankan syariah, khususnya terkait legalitas akad digital, perlindungan data nasabah, keamanan transaksi elektronik, kepatuhan syariah dalam layanan digital, serta harmonisasi regulasi teknologi keuangan dengan prinsip syariah (Muhammad Dkk.2022).

Transformasi digital dalam perbankan syariah tidak hanya berkaitan dengan perubahan teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma hukum dalam mengatur hubungan antara bank dan nasabah. Aktivitas transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini beralih menjadi transaksi elektronik berbasis aplikasi digital. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum baru, seperti keabsahan akad elektronik, validitas tanda tangan digital, keamanan data pribadi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi digital syariah. Di sisi lain, regulasi yang ada dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat.

Selain itu, meningkatnya penggunaan layanan digital banking di Indonesia juga dipengaruhi oleh perubahan perilaku masyarakat pasca pandemi COVID-19. Masyarakat cenderung memilih layanan keuangan yang praktis, cepat, dan berbasis digital. Hal ini mendorong bank syariah untuk mempercepat transformasi digital agar mampu bersaing dengan bank konvensional maupun perusahaan fintech. Namun demikian, proses transformasi tersebut harus tetap berada dalam koridor prinsip syariah dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap nilai-nilai hukum Islam maupun perlindungan konsumen.

Dengan demikian, transformasi hukum perbankan syariah pada era digital banking menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji. Penelitian ini diperlukan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum perbankan syariah beradaptasi terhadap perkembangan digitalisasi serta bagaimana regulasi yang ada mampu menjawab tantangan hukum dalam praktik digital banking syariah di Indonesia.

Kajian mengenai perbankan syariah dan digital banking telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian tentang perbankan syariah umumnya menitikberatkan pada aspek kepatuhan syariah, akad pembiayaan, regulasi perbankan, dan perlindungan konsumen. Sementara itu, penelitian mengenai digital banking lebih banyak membahas transformasi teknologi, efisiensi layanan keuangan, keamanan sistem digital, dan inovasi fintech.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan syariah mampu meningkatkan efisiensi layanan dan inklusi keuangan syariah. Akan tetapi, sejumlah penelitian juga menemukan adanya tantangan hukum terkait keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta belum optimalnya regulasi mengenai akad elektronik syariah. Selain itu, kajian mengenai harmonisasi antara fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan hukum teknologi informasi masih relatif terbatas. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi hukum perbankan syariah pada era digital banking di Indonesia dan mengkaji tantangan hukum yang muncul dalam implementasi layanan digital perbankan syariah serta mengkaji implementasi prinsip maqāṣid syariah dalam sistem digital banking syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian difokuskan pada kajian terhadap norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur transformasi hukum perbankan syariah dalam menghadapi perkembangan digital banking di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perbankan syariah dan layanan perbankan digital, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hukum perbankan syariah, digital banking, financial technology (fintech) syariah, perlindungan konsumen, dan maqāṣid al-syarī'ah. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis relevansi dan efektivitas transformasi regulasi dalam menjawab tantangan digitalisasi layanan perbankan syariah.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta regulasi OJK dan Bank Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang berkaitan dengan perbankan syariah dan transformasi digital. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah dan dokumen resmi yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Untuk menjaga validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai regulasi, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan transformasi hukum perbankan syariah pada era digital banking.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi hukum perbankan syariah pada era digital banking di Indonesia menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam sistem layanan, regulasi, dan mekanisme transaksi keuangan syariah. Perkembangan teknologi digital mendorong lembaga perbankan syariah untuk beradaptasi dengan model layanan berbasis elektronik, seperti mobile banking, internet banking, digital payment, financial technology (fintech), serta penggunaan artificial intelligence dalam pelayanan nasabah. Perubahan tersebut menuntut adanya pembaruan hukum agar prinsip-prinsip syariah tetap terjaga di tengah inovasi teknologi.

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap regulasi perbankan syariah di Indonesia, ditemukan bahwa transformasi hukum perbankan syariah berlangsung melalui beberapa aspek berikut:

1. Transformasi Regulasi Perbankan Syariah

Perkembangan digital banking mendorong pemerintah dan otoritas keuangan melakukan penyesuaian regulasi terhadap aktivitas perbankan berbasis digital. Regulasi yang sebelumnya berfokus pada layanan konvensional mulai diarahkan pada penguatan sistem elektronik, perlindungan data nasabah, keamanan siber, dan transaksi digital syariah (Muhammad Dkk.2024)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar utama operasional bank syariah di Indonesia. Namun, dalam praktik digital banking, regulasi tersebut memerlukan harmonisasi dengan berbagai ketentuan lain, seperti:

- 1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang layanan perbankan digital;
- 3) Regulasi Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran digital;
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait transaksi elektronik dan fintech syariah

Regulasi ini menunjukkan bahwa hukum perbankan syariah tidak lagi bersifat statis, tetapi berkembang mengikuti dinamika teknologi keuangan modern.

2. Perubahan Model Akad dalam Digital Banking Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan turut mengubah pola akad antara bank dan nasabah. Akad yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini dapat dilaksanakan melalui media elektronik menggunakan sistem digital verification dan electronic agreement (Ahamad Dkk.2023)

Akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah mulai diterapkan melalui aplikasi digital banking dengan sistem persetujuan elektronik. Dalam konteks ini, hukum Islam mengalami transformasi dalam bentuk penerimaan akad elektronik (e-contract) selama memenuhi prinsip:

- a) adanya ijab dan qabul;
- b) adanya kerelaan para pihak;
- c) objek akad jelas;
- d) tidak mengandung gharar, maysir, dan riba.

Transformasi tersebut menunjukkan fleksibilitas fiqh muamalah dalam merespons perkembangan teknologi modern tanpa meninggalkan prinsip syariah (Wahbah Dkk.2022)

3. Penguatan Pengawasan Syariah dalam Sistem Digital

Perkembangan digital banking menyebabkan pengawasan syariah menjadi semakin kompleks. Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya mengawasi produk perbankan konvensional, tetapi juga sistem teknologi informasi, algoritma transaksi, dan integrasi layanan digital (Nurul Dkk.2024).

Hasil penelitian menemukan bahwa pengawasan syariah pada era digital memerlukan:

- a. Audit syariah berbasis teknologi;
- b. Pengawasan terhadap fintech syariah;
- c. Kepatuhan syariah dalam big data dan artificial intelligence;
- d. Sistem keamanan transaksi digital yang sesuai prinsip perlindungan konsumen Islam.

Dengan demikian, transformasi hukum perbankan syariah tidak hanya terjadi pada regulasi, tetapi juga pada sistem pengawasan dan tata kelola lembaga keuangan syariah.

4. Tantangan Hukum Digital Banking Syariah

Penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan utama dalam transformasi hukum perbankan syariah, yaitu:

- a. Kekosongan Regulasi Teknis
Beberapa inovasi digital syariah berkembang lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam praktik tertentu.
- b. Risiko Keamanan Siber
Digital banking meningkatkan risiko cyber crime, pencurian data, dan penyalahgunaan identitas digital nasabah.
- c. Literasi Keuangan Digital Syariah
Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman terbatas mengenai penggunaan layanan digital banking syariah.
- d. Harmonisasi Fatwa dan Regulasi Negara
Masih terdapat kebutuhan sinkronisasi antara fatwa DSN-MUI dengan regulasi formal yang diterbitkan oleh OJK dan Bank Indonesia (Siti Dkk.2023)

Transformasi hukum perbankan syariah merupakan konsekuensi logis dari revolusi digital dalam sektor keuangan. Perubahan pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju digital menuntut hukum untuk bersifat adaptif dan responsif. Dalam teori hukum progresif, hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan sosial masyarakat. Oleh karena itu, regulasi perbankan syariah harus mampu mengakomodasi inovasi digital tanpa menghilangkan nilai-nilai syariah.

Digital banking pada dasarnya menghadirkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan keuangan. Namun demikian, transformasi tersebut juga memunculkan persoalan hukum baru, terutama terkait validitas akad elektronik, keamanan transaksi, dan perlindungan konsumen syariah.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, digitalisasi perbankan dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui peningkatan akses dan efisiensi layanan keuangan. Prinsip hifz al-māl (perlindungan harta) menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem digital banking syariah yang aman dan terpercaya.

Akad elektronik merupakan salah satu bentuk transformasi hukum paling signifikan dalam perbankan syariah digital. Dalam fiqh muamalah klasik, akad dilakukan secara langsung antara para pihak. Namun perkembangan teknologi memungkinkan akad dilaksanakan melalui media elektronik.

Secara hukum Islam, akad elektronik dapat dinyatakan sah selama memenuhi rukun dan syarat akad. Kehadiran tanda tangan digital, verifikasi elektronik, dan persetujuan digital dapat diposisikan sebagai bentuk modern dari ijab dan qabul.

Kaedah fiqh:

“Al-aṣlu fil mu‘āmalāt al-ibāḥah illā an yadulla dalīl ‘alā taḥrīmihā”

yang berarti bahwa pada dasarnya seluruh bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya, menjadi landasan fleksibilitas hukum Islam terhadap inovasi digital.

Dengan demikian, transformasi hukum perbankan syariah menunjukkan karakter hukum Islam yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Urgensi Penguatan Regulasi Digital Banking Syariah

Perkembangan fintech dan digital banking memerlukan regulasi yang lebih komprehensif. Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai sarana memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dan masyarakat.

Penguatan regulasi diperlukan dalam beberapa aspek:

- 1) Perlindungan data pribadi nasabah;
- 2) Keamanan sistem transaksi elektronik;
- 3) Kepastian hukum akad digital;
- 4) Pengawasan fintech syariah;
- 5) Standardisasi kepatuhan syariah digital.

Selain itu, koordinasi antara OJK, Bank Indonesia, DSN-MUI, dan pemerintah menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem digital banking syariah yang stabil dan terpercaya. Dalam Implikasi Transformasi Digital terhadap Masa Depan Perbankan Syariah Transformasi digital memberikan peluang besar bagi perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Digital banking memungkinkan bank syariah menjangkau masyarakat lebih luas, termasuk generasi muda dan pelaku UMKM. Namun demikian, keberhasilan transformasi hukum perbankan syariah sangat bergantung pada:

- a) Kesiapan regulasi;
- b) Kualitas sumber daya manusia;
- c) Literasi digital masyarakat;
- d) Penguatan infrastruktur teknologi;
- e) Konsistensi penerapan prinsip syariah.

Apabila transformasi hukum dilakukan secara optimal, maka digital banking syariah berpotensi menjadi instrumen utama dalam memperkuat inklusi keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Sehingga Analisis Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah terhadap Digital Banking. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, transformasi digital banking harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan umat. Sistem digital banking syariah tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Digital banking syariah dapat mendukung:

- 1) Perlindungan harta (hifz al-māl);
- 2) Kemudahan transaksi masyarakat;
- 3) Pengurangan praktik riba;
- 4) Pemerataan akses keuangan syariah;
- 5) Efisiensi ekonomi berbasis teknologi.

Dengan demikian, transformasi hukum perbankan syariah pada era digital bukan sekadar perubahan teknis, melainkan bagian dari modernisasi hukum Islam yang tetap berlandaskan nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah.

Kesimpulan

Transformasi hukum perbankan syariah pada era digital banking di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem layanan dan regulasi perbankan syariah. Digitalisasi perbankan tidak hanya mengubah mekanisme transaksi keuangan menjadi lebih cepat, efisien, dan praktis, tetapi juga mendorong pembaruan hukum dalam bentuk penyesuaian regulasi, penerapan akad elektronik, serta penguatan pengawasan syariah berbasis teknologi. Kehadiran digital banking syariah menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman selama tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, gharar, serta maysir.

Di sisi lain, transformasi hukum perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum optimalnya regulasi teknis terkait layanan digital syariah, ancaman keamanan siber, rendahnya literasi digital masyarakat, serta perlunya harmonisasi antara regulasi negara dan fatwa syariah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, DSN-MUI, dan lembaga perbankan syariah dalam membangun sistem hukum dan tata kelola digital banking yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan penguatan regulasi dan pengawasan yang efektif, transformasi hukum perbankan syariah di era digital diharapkan mampu memperluas inklusi keuangan syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Antonio, Muhammad Syafii. "Perkembangan Hukum Perbankan Syariah pada Era Teknologi Finansial." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 15, No. 1 (2024): 95.
- Aripin, Nasir Tajul, Nur Fatwa, dan Mulawarman Hannase. "Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan." Vol. 5 (2022): 29–45.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2022.
- Bank Indonesia. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital*. Jakarta: Bank Indonesia, 2019.
- Fathoni, Ahmad, dan Nurul Huda. "Implementasi Regulasi Digital Banking pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 20, No. 1 (2023): 70–74.
- Hasan, Nurul Ichsan. "Legalitas Akad Elektronik dalam Transaksi Perbankan Syariah Digital." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 9, No. 2 (2024): 149.
- Maksum, Muhammad. "Penerapan Akad Elektronik dalam Transaksi Perbankan Syariah di Era Digital." *Jurnal Al-Adalah* Vol. 19, No. 2 (2022): 214–216.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Nurjanah, Siti. "Pengawasan Syariah terhadap Financial Technology Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 8, No. 1 (2023): 103.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia dan Transformasi Digital Pasca Pandemi COVID-19*. Jakarta: OJK, 2023.
- Shabri, Husni, Nur Azlina, dan Muhammad Said. "Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia." Vol. 3, No. 2 (2020).
- Suganda, Rangga, Abdul Mujib, M. Ag., Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan. "Analisis terhadap Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah pada Era Digital." Vol. 9, No. 01 (2023): 677–683.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

